

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara penganut negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan artian bahwa seluruh konsekuensi akan kehidupan bernegara harus didasari pada prinsip.¹ Prinsip hukum ini didasarkan pada sebuah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan hukum yang telah dibuat hal tersebut telah menjadi norma yang harus dipegang erat oleh setiap warga negara dalam menjalankan kehidupannya dalam sebuah negara. Konsepsi negara hukum dicetuskan, bukan hanya sebagai pengaturan terhadap kehidupan warga negara biasa menurut norma akan warga negara luar biasa, yaitu seseorang yang menduduki kursi dalam sebuah pemerintahan. tujuan dari konsepsi negara hukum adalah untuk membatasi kewenangan pemerintahan dalam menjalankan sebuah negara, agar tidak adanya suatu tindakan yang secara kesewenangan-wenangan pemerintah.

Kedaulatan rakyat lazim dijabarkan konstitusi dalam wujud sistem pemerintahan rakyat atau *demokratische staat*.² oleh karena itu, negara dalam menjalankan roda pemerintahannya didasarkan pada hukum (*rechtstaats*) dan tidak didasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*).³ Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h. 4.

² H.M. Laica Marzuki, *Paradigma Kedaulatan Rakyat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, 7 Jurnal Legislasi Indonesia, (2020), h.129.

³ Zahermann Armandz Muabez, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*, (6 Jurnal Hukum dan Peradilan 2007), h. 422.

“demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.⁴

Menurut Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg pada tahun 1863 mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*).⁵ Menurut Joseph A. Schemer Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan menurut Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.⁶

Sebagai suatu negara demokrasi maka salah satu hal yang harus ada yakni mekanisme pemilihan umum (pemilu). pemilihan umum

⁴ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, “Demokrasi” Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional (2012), h. 2.

⁵ Jane Theresia Silaban, Yuwanto dan Lusua Astrika, *Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP terhadap Demokratisasi di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2013), h. 5.

⁶ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, *Demokrasi..*, h.2

adalah sarana sekaligus instrumen terpenting bagi demokratisasi. Bagaimanapun, perwujudan demokrasi akan dapat dirasakan secara riil oleh masyarakat ketika proses pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka menentukan kandidat pemimpin yang layak memegang tampuk kekuasaan. Tanpa langkah itu, maka kebenaran demokrasi sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat masih akan mengundang sejumlah persoalan tersendiri yang kemudian membuka ruang bagi kemunculan gugatan legitimasi pemerintahan yang berkuasa.⁷

Menurut teori demokrasi minimalis (*Schumpeterian*), pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.⁸ Demokrasi juga mengartikan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa.

Dalam UUD NRI 1945 pemilu diatur dalam Bab VIIB pada Pasal 22E. Pasal 22E ayat (2) menyatakan bahwa 186 Jurnal Adhyasta Pemilu, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁹ Ketentuan tersebut kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka (1) dinyatakan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

⁷ Janpatar Simamora, *Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis*, (Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1, Februari 2011), h. 222

⁸ Daud M.Liando, *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 3 Nomor 2 (Oktober Tahun 2016), hlm.16.

⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 yang pertama kalinya diselenggarakan pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu 1955 berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia dan kebersamaan. Dengan asas kebersamaan ini setiap individu diakui kesamaan hak dan kedudukannya sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum. Pemilu 1955 diadakan untuk memilih anggota perwakilan rakyat dan anggota konstituante, dimana konstituante adalah badan yang bertugas untuk menyusun UUD menurut ketentuan UUDS 1950. Sejak Pemilu 1955 hingga masa Orde Baru berakhir pemilu hanya memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada masa itu pemilihan Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku pelaksana kedaulatan rakyat dan Presiden merupakan Mandataris MPR. Setelah terjadi runtuhnya orde baru dan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Pengaturan yang mengenai pemilihan umum di ubah yang mana sebelumnya Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat lalu di ubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu rangkap secara langsung oleh rakyat. Amandemen tersebut juga telah melahirkan lembaga baru yakni Dewan Perwakilan Daerah. Melalui amandemen tersebut pula diatur mengenai

¹⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Bab Pemerintahan Daerah.¹¹

Jika dilihat dari perjalanan demokrasi negara Indonesia bukan tanpa halangan dan rintangan. Berjalannya proses hukum beriringan dengan proses politik yang ada kerap turut mengawal dan mewarnai dinamika kehidupan berdemokrasi di negara ini. Kondisi seperti yang tergambar di atas pernah dirasakan bersama dari mulai era pemilihan umum masih menggunakan sistem perwakilan hingga menjadi demokrasi langsung yang rutin dilaksanakan kerap kali diwarnai problem sengketa terhadap hasil keputusan yang diterbitkan badan independen negara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana dalam pesta demokrasi yang berlangsung.

Dapat diketahui bahwasannya rezim pemilu sendiri dalam kewenangan penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Konstitusi yang ketentuannya di dalam UUD 1945, atau lebih tepatnya pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangannya itu diantaranya: 1. Menguji UU terhadap UUD 1945, 2. Memutus sengketa antar lembaga negara yang kewangannya diatur dalam UUD 1945, 3. Memutus pembubaran partai politik, 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, sedangkan satu kewajiban itu adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Pemberian kewenangan

¹¹ Rama Halim Nur Azmi, *Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif Dan Konstitusional*, (Vol. 3 Jurnal Adyasta Pemilu, 2020), h. 186.

untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemilu itu berkaitan dengan masalah ketatanegaraan. Pada saat proses perubahan UUD 1945 para perumus juga telah mengusulkan terkait salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Akan tetapi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai Mahkamah Pemilu dan juga bukan hanya sebagai Mahkamah banding terhadap putusan pelanggaran Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu namun dalam hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan tentang hasil pemilu.

Pemilu itu sendiri meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.¹²

Atas dasar tersebut, bagaimana melatar belakangi penyerahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum yang tetuang pada Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana problematika diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan sebuah judul penelitian yaitu **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Konsep Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Uu No 4 Tahun 2004”**

¹² Baharuddin Riqiey, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022*, (Jakarta: Jurnal APHTN-HAN Januari 2022), h. 116.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang penyerahan kewenangan sengketa pemilu pada Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimanakah pemilu dalam konsep negara hukum ?
3. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman ?

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah proses penelitian, serta lebih terarahnya pokok penelitian ini, maka penulis memfokuskan pada pembahasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Konsep Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman. Sehingga apa yang dibahas di dalamnya tidak meluas dari topik pembahasan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang telah dibuat di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang penyerahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu
2. Untuk mengetahui bagaimana pemilu dalam konsep negara hukum.
3. Untuk mengkaji bagaimana kewenangan Mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pada umumnya, menyangkut latar belakang penyerahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu
 - b. Menambah pengetahuan bagaimana penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU No 4 Tahun 2004
 - c. Menambah pengetahuan perspektif negara hukum dan kekuasaan kehakiman dalam memutus sengketa Mahkamah Konstitusi
2. Manfaat Praktis
 - a. Semoga hasil yang telah didapat dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat pada umumnya dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan konsep negara hukum dan kekuasaan kehakiman
 - b. Setelah mengadakan penelitian ini semoga penulis mampu menemukan jawaban-jawaban yang kongkrit atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, penelitian ini melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan, dengan masalah yang akan diteliti, yakni dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh :

NO	Nama/Tahun/Judul	Persamaan/Perbedaan
1	Tiara Nur Kholijah/2025/Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Sengketa Pemilu Tahun 2024/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Kesamaan pembahasan yaitu terkait Membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu lebih fokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mana terdapat perubahan dalam regulasinya dan prosedur dalam penyelesaian sengketa, sementara penelitian lebih fokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu dalam perspektif negara hukum dan kekuasaan kehakiman berdasarkan UU No 04 Tahun 2004.

2	<p>Nada Fidarensa/2022/Analisis Yuridis Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019/Universitas Krisnadwipayana</p>	<p>memiliki kesamaan yaitu terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu, penelitian terdahulu membahas terkait hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PH, sementara perbedaan penelitian ini akan membahas terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa pemilu</p>
3	<p>Rima Sinafalina/2020/Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 di Tinjau dari Perspektif Siyazah Syar'iyah/UIN Raden Intan Lampung</p>	<p>kesamaan pada pembahasan yaitu tentang sengketa hasil pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi. Perbedaan penelitian terdahulu memiliki fokus putusan Mahkamah Konstitusi dalam memuat penyelesaian sengketa</p>

		<p>pemilihan umum pada putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Sementara penelitian ini memiliki fokus penelitian pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu berdasarkan negara konsep negara hukum dan kekuasaan kehakiman.</p>
--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Untuk menemukan sumber referensi yang sesuai permasalahan yang diajukan penulis, maka perlu dibangun kerangka teori. Kerangka pemikiran adalah suatu penjelasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis peristiwa atau fenomena sosial, menggambarkan hubungan antara suatu fenomena yang diteliti dengan fakta-fakta lain yang melingkupinya.¹³

Landasan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum secara etimologis, istilah negara hukum adalah negara yang berdasar atas hukum. Hakikat negara hukum berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan

¹³ Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020, hlm.47.

dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi. Sebagai konsekuensi diantunya konsep negara hukum, maka hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan masyarakat. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara. Prinsip dari negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dari peraturan perundang-undangan.

Pemikiran tentang negara hukum telah direnungkan oleh Plato yang kemudian dikembangkan oleh Aristoteles. Gagasan Plato dipengaruhi oleh realitas negaranya yang dipimpin oleh penguasa tamak, haus harta dan gila kehormatan, penguasa memerintah dengan sewenang-wenang tanpa memperdulikan nasib rakyatnya. Keadaan tersebut mendorong Plato memikirkan bentuk negara ideal yang bebas dari pemimpin rakus, tamak dan kejam sekaligus sebagai tempat keadilan dijunjung tinggi.¹⁴

Konsep negara hukum di negara *Anglo Saxon* dipelopori oleh Albert Van Dicey (*the rule of law*), yang dirumuskan dalam 3 elemen, yakni *Supremasi of law*, (kedaulatan hukum); *Equality before the law* (persamaan di depan hukum) dan *Due Proses of Law* (terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi).

Perkembangan Negara Hukum Indonesia dapat dilihat dari naskah UUD yang diawali dengan Proklamasi, disusul dengan penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 agustus 1945, di mana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS menegaskan bahwa Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.

¹⁴ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta,; 2011), hal 118.

Pasal 1 ayat (1) UUDS Tahun 1950 menentukan bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.

Pasal 1 UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa : (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (2) Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan lembaga peradilan tertinggi yang berperan sebagai penjaga utama konstitusi (*Guardian of The Constitution*).

Mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga peradilan yang terbentuk melalui amandemen Ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan Negara maupun warga negara.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung.

¹⁵ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, 2010), h.5

kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan keputusannya bersifat final yang di jelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”.¹⁶

c. Pemilihan Umum

Pemilu adalah sistem pemerintahan negara-negara di dunia yang menganut hukum demokratis, untuk memilih pejabat publik. Mengukur demokratisasi suatu negara bergantung pada bagaimana proses pemilu Negara itu secara keseluruhan dilakukan pemilu dengan demikian merupakan salah satu elemen terpenting.¹⁷

Pemilihan kepala daerah merupakan cara konstitusional untuk pengisian kepala pemerintahan daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk dipimpin oleh seorang Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah bersama dengan DPRD berhak untuk menjalankan pemerintahan otonomi seluas-luasnya seperti dengan menetapkan peraturan daerah.¹⁸ hadirnya Pilkada mendorong pada masyarakat untuk memperhatikan dalam menentukann seorang pemimpin dalam mekanisme secara langsung.

¹⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h.3

¹⁷ C.S.T Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta. (1986), h. 42.

¹⁸ UUD 1945 Pasal 18 Ayat (5) dan (6).

d. Sengketa Pemilihan Umum

Sengketa pemilu adalah permasalahan yang sering terjadi pasca pelaksanaan pemilihan umum di suatu negara. Sengketa ini bisa muncul karena adanya dugaan pelanggaran, kecurangan, atau ketidakpuasan terhadap pemilu. Sengketa pemilu dapat berdampak pada stabilitas politik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, dan keamanan negara.¹⁹

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat tata cara atau prosedur yang harus dilakukan untuk menjawab masalah penelitian guna mendapatkan pengetahuan ilmiah. Sugiyono berpandangan bahwa metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.²⁰ Sementara itu, Arikunto menyebutkan, metode penelitian adalah “cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.”²¹

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode atau pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²²

¹⁹ <https://mh.uma.ac.id/sengketa-pemilihan-umum-pemilu/> diakses pada tanggal 18 September 2024, Pukul 15.30 WIB

²⁰ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, (2012), h. 5.

²¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta Reneka Cipta, 2002) h. 136.

²² Bachtiar S, Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Trian Gulasi Pada Pemikiran Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Surabaya, Vol. 10 No. 1 (April, 2010), h. 50.

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan Jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan penelusuran hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk metode penelitian kualitatif metode kualitatif dilakukan dengan cara analisis dan pengolahan data berdasarkan pemahaman penelitian terhadap data atau informasi yang diperoleh.

Selain itu, skripsi ini dengan menggunakan pendekatan Penelitian yaitu pendekatan Undang-undang (*statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, dalam rangka mengupas lebih dalam dan menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²³ sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan

²³ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Grup 2011), hlm. 93.

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁴ agar dapat menjawab apa yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu dalam konsep negara hukum dan kekuasaan kehakiman.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-perundangan dan pendekatan kasus, ada alasan-alasan hukum atas lahirnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Bawaslu. Setelah diketahui alasan-alasan hukumnya, penulis akan menganalisa dan mencocokkan dengan konsep-konsep, teori-teori, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang sehingga cari ini disebut dengan pendekatan konseptual.

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil yang didapat dari beberapa laporan, skripsi, tesis dan disertasi, serta data hukum melalui internet, data-data tersebut selanjutnya digunakan untuk

²⁴ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum...* hlm. 95.

menjawab permasalahan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu.

3. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis untuk kemudian mengolah dan menarik kesimpulannya.²⁵

Data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Bawaslu.

Sementara itu, bahan sekunder diambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, internet, dan komentar-komentar atas pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.²⁶

4. Teknik penulisan

Adapun Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku panduan/pedoman penulisan skripsi yang ditulis dan diterbitkan

²⁵ Fakultas Syariah UIN Banten, *Pedoman Penulisan* h. 48.

²⁶ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*... hlm. 155.

oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten Tahun 2020

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi : Sejarah Mahkamah Konstitusi, Prinsip Independensi di Mahkamah Konstitusi, fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Sistem Pemilihan umum.

Bab III Sengketa Pemilihan Umum meliputi : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, pengadilan sengketa pilkada.

Bab IV Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum meliputi : Bagaimanakah Pemilu dalam Konsep Negara Hukum, Latar Belakang Penyerahan Kewenangan Sengketa Pemilu Pada Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Bab V Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran